



# BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 1/1 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL PEMEKARAN DESA  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat;
- b. bahwa sesuai dengan aspirasi serta perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut peningkatan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk mempercepat proses pelayanan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan pertimbangan lainnya, maka perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa-desa Baro Hasil Pemekaran Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2008, tentang Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan lembaran Negara Nomor: 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4875);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor :82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaaa, - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL PEMEKARAN  
DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di wilayah kerjanya.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Pemekaran Desa adalah tindakan membentuk lebih dari satu desa dari desa yang telah ada.
12. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa-desa baru hasil pemekaran desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

### Pasal 3

Desa-desa yang dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

**1. Desa dalam Kecamatan Tutuanyaitu:**

Desa Dodap Mikasa yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Dodap.

**2. Desa dalam Kecamatan Kotabunanyaitu:**

- a. Desa Buyat Selatan yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Buyat;
- b. Desa Buyat Tengah yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Buyat I;
- c. Desa Buyat Baral yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Buyat II;
- d. Desa Bulawan I yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Bulawan;
- e. Desa Bulawan II yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Bulawan;
- f. Desa Kotabunan Selatan yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Kotabunan;
- g. Desa Kotabunan Barat yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Kotabunan dan
- h. Desa Paret Timur yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Paret.

**3. Desa dalam Kecamatan Nuangan yaitu:**

- a. Desa Matabulu Timur yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Matabulu;
- b. Desa Motongkad Selatan yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Motongkad;
- c. Desa Motongkad Tengah yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Motongkad;
- d. Desa Jiko Utara yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Jiko;
- e. Desa Nuangan Barat yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Nuangan I dan
- f. Desa Nuangan Selatan yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Nuangan II
- g. Desa Atoga Timur yang merupakan pemekaran dari Desa Induk Desa Atog
- h. Desa Molobog Timur yang merupakan Pemekaran dari Desa Induk Molobog
- i. Desa Molobog Barat yang merupakan Pemekaran dari Desa Induk

#### Molobog

4. Desa dalam Kecamatan Modayag yaitu:
  - a. Desa Mokitompia yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Guaan;
  - b. Desa Mototompian yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu DesaGuaan;
  - c. Desa Bongkudai Timur yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Bongkudai Utara;
  - d. Desa Candi Rejo yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Liberia dan
  - e. Desa Sumber Rejo yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Perworejo Timur
  - f. Desa Bongkudai Selatan yang merupakan Pemekaran dari Desa Induk Bongkudai Barn
  - g. Desa Kokapoi Timur yang merupakan Pemekaran dari Desa Induk Kokapoi
5. Desa dalam Kecamatan Modayag Barat yaitu
  - a. Desa Moonow yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Bongkudai;
  - b. Desa Inaton yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Bongkudai Barat;
  - c. Desa Bangunan Wuwuk Timur merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Bangunan Wuwuk;
  - d. Desa Pinonobatan yang merupakan Pemekaran dari Desa Induk Desa Moyongkota
  - e. DesaTangaton yang merupakan Pemekaran dari Desa Induk Desa Moyongkota

#### Pasal 4

- (1) Batas wilayah desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Jumlah dan batas dusun yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku jumlah dan batas dusun yang ada kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### PENGATURAN PEMBAGIAN KEKAYAAN DESA

#### Pasal 5

- (1) Desa yang baru dimekarkan, kekayaannya dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah desa.
- (2) Penetapan pembagian kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

### BAB IV

#### KEWENANGAN DESA

#### Pasal 6

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### PEMBINAAN

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan persiapan terhadap desa baru hasil pemekaran untuk memfasilitasi pembentukan pemerintahan desa paling lama dua tahun

setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi terhadap desa-desa baru untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan desa.
- (2) Dalam hal pemerintahan desa berjalan efektif, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi sebagai bahan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pemerintahan desa tidak berjalan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan 2 maka dapat di gabungkan kembali dengan desa induknya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 11 Mei 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

No.	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Tapem	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Kepala BPM-PD	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesos	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
7.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk Ditandatangani



ZAR

Diundangkan di Tutuyan  
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH,





























Ir.Hi.MUHAMAD ASSAGAF  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 195908131986031010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2012







27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						

No. 1 Nama: SEHAN LANDJAR No. 12	- sebelah Utara - sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	Perkebunan Kelurahan Motoboi besar (kotamobagu selatan) Desa Moyongkota Desa Pinonobatan	43 ha
--	--	--	-------

**BUPATI BOLANG MONGONDOW TIMUR,**

  
**SEHAN LANDJAR**

26 PERDOL	/
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	